



PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.B/2017/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KARLUS MAU BUTI** Alias **KARLUS**
Tempat lahir : Kopan
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 1 Juli 1949
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Beitere, Desa Umakalaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YOSUA M.S., SH., CLA Advoka/Pengacara pada Posbakum pada Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Klas I B dibawah Register Nomor : 08/HN.01.10/SK/IV/201/PN.Atb tertanggal 26 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.39/Pen.Pid/2017/PN-Atb Tanggal. 11 April 2017 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 39/Pen.Pid/2017/PN-Atb Tanggal 11 April 2017 tentang penetapan Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.39/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Belu No.B-265/P.3.13/Epp.2/04/2017 tanggal 10 April 2017 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KARLUS MAU BUTI Alias KARLUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, ATAU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAU PUN ORANG LAIN ”** melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke – 1e KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARLUS MAU BUTI Alias KARLUS** dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.;
3. Menyatakan Barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **KARLUS MAU BUTI Alias KARLUS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula tanggapan/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag) ;

Menimbang bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-41/ATAMB/01/2017 tanggal 10 April 2017 sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa **KARLUS MAU BUTI Alias KARLUS** pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.39/Pid.B/2017/PN.Atb



pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Sawah, Desa Sadi, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, terhadap saksi korban **MARTINUS MAU KAU Alias MARU**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban **MARTINUS MAU KAU Alias MARU** sedang bekerja di sawah lalu saksi korban melihat dari jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter Terdakwa **KARLUS MAU BUTI Alias KARLUS** sedang memarahi anak saksi korban yang bernama JONISIUS MOKLEY dengan berkata " LU TIDAK HIDUP, LU PUNYA KAYU PEMALI ITU SAYA YANG POTONG",terdakwa berkata demikian karena emosi merasa tanah/sawah terdakwa di garap oleh saksi korban. Saat itu saksi korban pergi untuk menanyakan kepada pelaku yang sedang memarahi anak dari saksi korban dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter saksi korban mengatakan " BAPA DASI KENAPA LAGI " dan setelah saksi korban bertanya kepada tersangka, dengan secara tiba – tiba tersangka langsung mengangkat sebilah parang yang mana saat itu berada pada tangan peluku keatas dan mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban sambil berkata " TIDAK MENGHINDAR SAYA POTONG ".Saksi korban menerangkan bahwa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 60 [enam puluh] CM dengan gagang kayu warna cokelat yang digunakan tersangka untuk mengancam saksi korban pada saat itu, lalu saksi korban menghindar dengan berjalan mundur dan dari belakang Terdakwa datanglah Saudara ABAS yang langsung memeluk Terdakwa **KARLUS MAU BUTI Alias KARLUS** dari belakang dan saksi korban langsung mengamankan parang tersebut dari tangan Terdakwa **KARLUS MAU BUTI Alias KARLUS** . Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami ketakutan dan merasa tidak nyaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHPidana.

Menimbang bahwa setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;



Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MARTINUS MAU KAU, menerangkan:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana pengancaman terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari 27 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Sawah, Desa Umakalaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi sementara berada di sawah sedang memacul tanah tiba tiba saksi mendengar terdakwa memarahi anak saksi dengan kata kata “lu tidak hidup, lu punya kayu pemali itu saya yang potong” kemudian saksi mendekat kearah berdirinya terdakwa ;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa dalam jarak 3 meter “Bapak Dasi kenapa lagi” lalu terdakwa yang sedang memegang sebilah parang mengangkatnya dan mengatakan kearah saksi “lu tidak menghindar saya potong” sambil berjalan kearah saksi sehingga saksi merasa takut dan berlari menghindari terdakwa ;
- Bahwa kemudian datang saksi Abas menangkap terdakwa dan merampas parang tersebut dari tangan terdakwa lalu saksi menelepon Polisi Babhinkamtibmas melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang sepanjang 60 (enam puluh) cm bergagang kayu warna coklat ; ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi tersebut ; ;

2. ANTONIUS ABAS SAMLELO, menerangkan:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana pengancaman ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari 27 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Sawah, Desa Umakalaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi sementara berada di sawah sedang beristirahat di pinggir jalan sambil melihat banyak warga yang sedang membersihkan sawah tersebut tiba tiba saksi melihat dalam jarak 20 meter terdakwa yang sedang memegang sebilah parang mengangkatnya dan



mengarahkan parang ersebut ke korban dan mengatakan “lu tidak menghindari saya potong” sambil berjalan kearah korban sehingga korban menghindari terdakwa dengan mundur kebelakang ;

- Bahwa kemudian saksi langsung berlari menuju ke terdakwa menangkap terdakwa dan merampas parang tersebut dari tangan terdakwa lalu korban menelepon Polisi Babhinkamtibmas melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang sepanjang 60 (enam puluh) cm bergagang kayu warna coklat ; ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. PASKALIS RESI BERE menerangkan;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana pengancaman terhadap korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari 27 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Sawah, Desa Umakalaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi sementara berada di sawah sedang membajak sawah bersama dengan korban dan warga yang lain tiba tiba saksi melihat dalam jarak 15 meter terdakwa yang sedang memegang sebilah parang mengangkatnya dan mengarahkan parang tersebut ke korban dan mengatakan “lu tidak menghindari saya potong” sambil berjalan kearah korban sehingga korban menghindari terdakwa dengan mundur kebelakang ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Abas berlari menuju ke terdakwa menangkap terdakwa dan merampas parang tersebut dari tangan terdakwa lalu korban menelepon Polisi Babhinkamtibmas melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang sepanjang 60 (enam puluh) cm bergagang kayu warna coklat ; ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. AGUSTINUS MENER, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana pengancaman terhadap korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari 27 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Sawah, Desa Umakalaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi sementara berada di Kantor Desa Sadi datang istri korban melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Martinus Mau Kau kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi bersama Kepala Desa Sadi dan anggota Polisi Babinkamtibmas mendatangi lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa ketika di lokasi kejadian Kepala Sadi mempertemukan korban dan terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan akan tetapi korban tidak menghendaki dan memilih menempuh jalur hukum ;
- Bahwa kemudian Kepala Desa meminta Anggota Polisi Babintamtimas untuk mengurus sehingga anggota Polisi tersebut mengambil parang tersebut lalu terdakwa menjawab “ itu parang yang saya pakai potong Martinus Mau Kau karena dia kelolah tanah milik saya” sehingga terdakwa langsung dibawah ke Polres Belu dan diproses secara hukum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang sepanjang 60 (enam puluh) cm bergagang kayu warna coklat ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. ANDREAS LAU MALI, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana pengancaman terhadap korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari 27 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Sawah, Desa Umakalaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi sementara berada di Kantor Desa Sadi datang istri korban melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Martinus Mau Kau kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi bersama Kepala Desa Sadi dan anggota Polisi Babinkamtibmas mendatangi lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa ketika di lokasi kejadian Kepala Sadi mempertemukan korban dan terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan akan tetapi korban tidak menghendaki dan memilih menempuh jalur hukum ;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.39/Pid.B/2017/PN.Atb



- Bahwa kemudian Kepala Desa meminta Anggota Polisi Babintamtimas untuk mengurus sehingga anggota Polisi tersebut mengambil parang tersebut lalu terdakwa menjawab “ itu parang yang saya pakai potong Martinus Mau Kau karena dia kelolah tanah milik saya” sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polres Belu dan diproses secara hukum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang sepanjang 60 (enam puluh) cm bergagang kayu warna coklat ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. **ARIANTO A.KAMA**, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana pengancaman terhadap korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari 27 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Sawah, Desa Umakalaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi sementara berada di Kantor Desa Sadi datang istri korban melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Martinus Mau Kau kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi bersama Kepala Desa Sadi dan kepala dusun mendatangi lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa ketika di lokasi kejadian Kepala Sadi mempertemukan korban dan terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan akan tetapi korban tidak menghendaki dan memilih menempuh jalur hukum ;
- Bahwa kemudian Kepala Desa meminta saksi selaku Anggota Polisi Babintamtimas untuk mengurus sehingga saksi mengambil parang tersebut lalu terdakwa menjawab “ itu parang yang saya pakai potong Martinus Mau Kau karena dia kelolah tanah milik saya” sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polres Belu dan diproses secara hukum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang sepanjang 60 (enam puluh) cm bergagang kayu warna coklat ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu :



1. **SABINO MAU BERE**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana pengancaman yang diduga dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari 27 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Sawah, Desa Umakalaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
 - Bahwa berawal saksi sementara bekerja di sawah milk saksi yang berjarak dengan lokasi kejadian sekitar 50 meter lalu tiba tiba saksi melihat terdakwa dipegang oleh Abass Samalelo akan tetapi saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kemudian terdakwa di bawa entah kemana saksi yidak mengetahui karena saksi sementara membajak sawah dengan menggunakan traktor ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah parang sepanjang sekitar 60 (enam puluh) cm bergagang kayu warna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang dilaporkan oleh Martinus Mau Kau ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Sawah, Desa Umakalaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa berada disawah membersihkan rumput memakai parang bersama dengan warga setempat yang mempunyai sawah di lokasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan parang untuk mengancam korban walaupun terdakwa dan korban pernah mempunyai masalah tanah sebelumnya akan tetapi terdakwa menegeluarkan kata kata ancaman karena marah dan emosi terhadap Martinus Mau Kau;
- Bahwa perang tersebut milik terdakwa yang selalu dibawah untuk bekerja baik disawah maupun dikebun ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Sawah, Desa Umakalaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, terdakwa telah mengancam korban dengan sebilah parang ;
- Bahwa benar korban Martinus Mau Kau sementara membersihkan sawah miliknya lalu tiba tiba ada pertengkaran antara terdakwa dan anak korban sehingga korban mendekat dan bertanya baik baik “Bapak Dasi kenapa lagi” lalu terdakwa mengangkat parang ;
- Bahwa benar terdakwa mengangkat parang dan mengarahkan kepada korban lalu terdakwa berkata korban “lu tidak menghindar saya potong” sambil berjalan kearah saksi sehingga saksi merasa takut dan berlari menghindari terdakwa ;
- Bahwa benar akibat dari terdakwa mengejar dengan parang tersebut korban Martinus Mau Kau merasa takut dan terancam;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah 1 (satu) bilah parang sepanjang sekitar 60 (enam puluh) cm bergagang kayu warna coklat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.39/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Melawan Hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu;
3. Paksaan dilakukan dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu terhadap orang itu atau orang lain;

Ad.1. Unsur " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa " dalam setiap perkara pidana adalah Subyek Hukum yakni orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa **KARLUS MAU BUTI Alias KARLUS** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa benar yang didakwa sebagai Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut diatas dan bukan orang lain, dengan demikian maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Secara Melawan Hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu "

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak orang dimana perbuatan tersebut ditujukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Sawah, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umakalaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, terdakwa telah mengancam korban dengan sebilah parang ;

Bahwa berawal korban Martinus Mau Kau sementara membersihkan sawah miliknya lalu tiba tiba ada pertengkaran antara terdakwa dan anak korban sehingga korban mendekat dan bertanya baik baik "Bapak Dasi kenapa lagi" lalu terdakwa mengangkat parang ;

Bahwa kemudian terdakwa mengangkat parang dan mengarahkan kepada korban lalu terdakwa berkata korban "lu tidak menghindar saya potong" sambil berjalan kearah saksi sehingga saksi merasa takut dan berlari menghindari terdakwa ;

Bahwa akibat dari terdakwa mengejar dengan parang tersebut korban Martinus Mau Kau merasa takut dan terancam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa didalam melakukan perbuatannya yaitu mengeluarkan kata-kata "lu tidak menghindar saya potong" lalu terdakwa mengejar korban yang sudah lari menyelamatkan diri dan saksi Abass memegang terdakwa dan berhasil merampas parang tersebut mengakibatkan korban Martinus Mau Kau merasa takut dan terancam sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur *Secara Melawan Hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu* telah terbukti ;

Ad.3. Unsur " Paksaan dilakukan dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu terhadap orang itu atau orang lain "

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Sawah, Desa Umakalaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, terdakwa telah mengancam korban dengan sebilah parang ;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.39/Pid.B/2017/PN.Atb



Bahwa berawal korban Martinus Mau Kau sementara membersihkan sawah miliknya lalu tiba tiba ada pertengkaran antara terdakwa dan anak korban sehingga korban mendekati dan bertanya baik baik “Bapak Dasi kenapa lagi” lalu terdakwa mengangkat parang ;

Bahwa kemudian terdakwa mengangkat parang dan mengarahkan kepada korban lalu terdakwa berkata korban “lu tidak menghindar saya potong” sambil berjalan kearah saksi sehingga saksi merasa takut dan berlari menghindari terdakwa ;

Bahwa akibat dari terdakwa membawa parang tersebut korban Martinus Mau Kau merasa takut dan terancam kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Bahwa rasa takut dan terancam tersebut tidak dikehendaki oleh korban sehingga bertentangan dengan kehendak korban Martinus Mau Kau ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan menggunakan kata kata “lu tidak menghindar saya potong” lalu terdakwa mengejar korban yang sudah lari menyelamatkan dan saksi Abass memegang terdakwa dan berhasil merampas parang tersebut mengakibatkan korban Martinus Mau Kau merasa takut dan terancam adalah merupakan suatu perbuatan pengancaman ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur **Paksaan dilakukan dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu terhadap orang itu atau orang lain** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 335 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengancaman”** ;

Menimbang bahwa tentang nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa Karlus Mau Bitu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal Penuntut Umum karena tidak ada satu saksi pun yang melihat kejadian pengancaman tersebut dan saksi saksi lain yang dihadirkan Penuntut Umum tergolong Testimonium de audito ;

Menimbang bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum, karena telah terbukti dipersidangan dan telah dipertimbangkan diatas, bahwa walaupun terdakwa tidak mengakui perbuatannya melakukan pengancaman akan tetapi sesuai dengan keterangan para korban dan saksi yang lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dimana terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatannya dan pada persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan baginya dan dan saksi tersebut hadir dalam persidangan akan tetapi dalam memberikan keterangan dipersidangan benar saksi tersebut melihat ada keributan tetapi saksi tidak mengetahui kejadian apa yang mendasari keributan tersebut karena dimana pada saat tersebut saksi sementara bekerja disawah dengan menggunakan traktor sehingga oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.39/Pid.B/2017/PN.Atb



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KARLUS MAU BUTI** Alias **KARLUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama : 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang sepanjang sekitar 60 (enam puluh) cm bergagang kayu warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 5 Juni 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami : **GUSTAV BLESS KUPA, SH** sebagai Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum.** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Juni 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **NOVAD S. MANU, SH** Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DAVID S. MANULANG, SH. MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABANG MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum

GUSTAV BLESS KUPA, SH

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

NOVAD S. MANU, SH

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.39/Pid.B/2017/PN.Atb